

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Daerah potensial resapan air yang merupakan daerah atau Kawasan tempat air dapat meresap menjadi air tanah pada daerah penelitian ini terdapat berada pada wilayah dengan luas area 42.694,236 ha yang utama tersebar di Kecamatan Bruno, Kec. Pituruh, Kec. Loano, Kec. Bener, dan Kec. Kemiri.

2. Dari hasil pemetaan atau tumpang susun peta daerah imbuhan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Purworejo, didapatkan hasil bahwa ada beberapa ketidaksesuaian, dimana seharusnya untuk Kawasan resapan air (daerah imbuhan) digunakan untuk kegiatan Kawasan budidaya. Ketidaksesuaian antara daerah yang seharusnya dipergunakan untuk daerah imbuhan dipergunakan untuk Kawasan budidaya meliputi: Penggunaan untuk Hutan Produksi seluas 6.632,05 ha, Permukiman seluas 661,69 ha, pertanian lahan basah seluas 4.436,17 ha, dan pertanian lahan kering seluas 7.793, 2 ha.

3. Konservasi air tanah pada daerah penelitian adalah dengan menjadikan daerah potensial resapan air menjadi Kawasan lindung yang didukung dengan peraturan daerah dan dilakukan pembatasan penggunaan lahan pada area tersebut. Upaya konservasi dilakukan dengan pelestarian, pengawetan dan pengendalian pencemaran air tanah.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini, yaitu:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait besaran cadangan air tanah dan neraca sumber daya air di daerah penelitian untuk memastikan kemampuan sumber daya air untuk mendukung kelangsungan hidup dan pembangunan.

2. Pihak terkait (*stakeholder*) menjadikan program konservasi air tanah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas air tanah dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai program prioritas dengan didukung penganggaran yang memadai.

3. Menjadikan daerah potensi resapan air sebagai Kawasan lindung pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan didukung peraturan pelaksanaannya.